



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Sky.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D.II, pekerjaan Guru Honoror, tempat tinggal di Dusun I, Desa XXXX Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun I, Desa XXXX Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal m 1 dari 14 Halm, Put No 0013/Pdt.G/2016/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Januari 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan register perkara Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Sky pada tanggal 04 Januari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 15 Juli 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX Seri : AE tanggal 07 Oktober 2015, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sumber Rezeki selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik saudara kandung Tergugat di Desa Nusa Serasan selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di Desa Sumber Rezeki selama lebih kurang 3 tahun, dan tidak berpindah-pindah tempat tinggal lagi, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang, yang bernama : ANAK I, Laki-laki, Umur 6 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, sejak bulan Juli 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat setiap kali bertengkar dengan Penggugat sering kali melakukan KDRT kepada Pengugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Orang tua Tergugat sering kali ikut campur di dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat sering kali cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering kali mencermarkan nama baik Penggugat di lingkungan tempat tinggal maupun di tempat Penggugat bekerja diantaranya Tergugat menyebarkan berita bahwa Penggugat sering kali selingkuh dengan laki-laki lain dan Penggugat susah diatur;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir pada pertengahan bulan Mei 2015 yang disebabkan oleh Tergugat menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Penggugat merasa tidak terima atas tuduhan Tergugat, setelah itu Penggugat mencoba untuk menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tersebut akan tetapi Tergugat tetap menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain, selanjutnya Tergugat marah dan mengambil pisau untuk mengancam Penggugat, dan sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah. Sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah selama lebih kurang 7 bulan tanpa nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Sumber Rezeki, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Sumber Rezeki ;
6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
7. Bahwa, tidak ada keluarga Penggugat dengan Tergugat berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

Hal m 3 dari 14 Halm, Put No 0013/Pdt.G/2016/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sekayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menceraikan Penggugat dari Tergugat ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Mohon putusannya seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Relas Panggilan Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Sky. pada tanggal 11 Januari 2016, tanggal 25 Januari 2016 dan ternyata tidak menghadap/tidak hadirnya itu tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa penambahan dan perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menghadirkan alat-alat bukti ke persidangan sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 07 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P);

B. BUKTI SAKSI-SAKSI:

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun I, Desa XXXXX Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai kakak sepupu Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik sendiri;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;

Hal m 5 dari 14 Halm, Put No 0013/Pdt.G/2016/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 6 (enam) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan juga orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di di Dusun I, Desa XXXXX Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai kakak sepupu Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik sendiri;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 6 (enam) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan juga orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya yaitu ingin berpisah dari Tergugat dan menyatakan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 27

Hal m 7 dari 14 Halm, Put No 0013/Pdt.G/2016/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka pelaksanaan Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Juli 2008 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berada dalam keadaan aman dan damai namun setelah itu rumah tangga selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sering kali cemburu yang berlebihan kepada Penggugat serta Tergugat sering kali mencemarkan nama baik Penggugat, sehingga sejak bulan Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, atas alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan dan mohon untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2008 dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai di desa namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 15 Juli 2008, terdaftar di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 07 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa bukti P yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bukti P telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran

Hal m 9 dari 14 Halm, Put No 0013/Pdt.G/2016/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dan tetangga Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2008 dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai di desa namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi terwujud, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan

Hal m 11 dari 14 Halm, Put No 0013/Pdt.G/2016/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sekayu untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sekayu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. H. SHALAHUDDIN H. ABBAS, M.H** Ketua Pengadilan Agama Sekayu sebagai Ketua Majelis, **LUKMIN, S.Ag.** dan **DWI HUSNA SARI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu **H. KHAIRUDDIN, S.Ag. SH, M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

LUKMIN, S.Ag

Drs. H. SHALAHUDDIN H. ABBAS, M.H.

TTD

DWI HUSNA SARI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

TTD

H. KHAIRUDDIN, S.Ag., SH, M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|-----|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. |
| 30.000,- | | |

Hal m 13 dari 14 Halm, Put No 0013/Pdt.G/2016/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.
50.000,-		
3. Biaya Pemanggilan Penggugat dan Tergugat	:	Rp.
750.000,-		
4. Biaya Redaksi	:	Rp.
5.000,-		
5. Biaya Materai	:	Rp.
6.000,-		

Jumlah

Rp841.000,-

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)